

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Paparan Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Menurut Anas Sudjiono (2011:50) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Selanjutnya menurut Suharsimi (2015:131) menyatakan bahwa pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, dan memperkirakan.

Menurut Daryanto (2008:106) kemampuan pemahaman seseorang berdasarkan tingkat kepekaan dan cara seseorang menyerap materi dapat dijabarkan kedalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Menerjemahkan (translation), yaitu bukan saja pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.
- b. Menginterpretasi (interpretation), yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami.
- c. Mengekstrapolasi (extrapolation), yaitu lebih tinggi sifatnya dari menerjemahkan dan menafsirkan, ia memenuhi kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

Jadi, pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta faktor yang diketahuinya. Dalam hal ini orang tersebut tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari suatu masalah atau fakta.

b. Pemahaman Asuransi Syariah

Pada saat ini banyak sekali akses untuk masyarakat bisa mencari informasi mengenai asuransi syariah, baik melalui agen ataupun dari literasi keuangan syariah yang telah diupayakan oleh

assosiasi, akademisi, industri keuangan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman asuransi syariah di kalangan masyarakat.

1) Peningkatan pemahaman asuransi syariah melalui agen

Sebagai akses jembatan informasi kepada masyarakat tentang asuransi, maka dalam rangka meningkatkan pemahaman asuransi syariah di kalangan masyarakat dalam hal ini seorang agen diharuskan untuk memberikan nilai percaya diri kepada masyarakat bahwa informasi yang didupatkannya itu sayang jika tidak disampaikan juga kepada orang lain. Dengan demikian masyarakat tersebut diberikan kewenangan dalam mengolah informasi yang didupatkannya untuk kemudian dapat dicerna dengan baik dan selanjutnya akan menyampaikannya kepada orang lain disekitarnya.

2) Peningkatan pemahaman asuransi syariah melalui asosiasi, akademisi, industri keuangan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan

Peran pegiat keuangan syariah (asosiasi, akademisi, industri keuangan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan) sangat

penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan produk dan jasa keuangan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan sudah menyusun **Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah Indonesia** pada November 2013 silam, tujuan dari program pembangunan Literasi Keuangan Syariah adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peras serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi yang sangat rendah tentang keuangan syariah, menurut survey tim OJK (2013) tingkat literasi masyarakat Indonesia tentang lembaga keuangan seperti asuransi syariah berada pada level *well literate* sebesar 17% dan untuk meningkatkan indeks tersebut maka pemerintah berupaya untuk melakukan pendekatan pada masing-masing sektor jasa keuangan syariah, gerakan pembangunan literasi keuangan syariah ini sudah dilakukan secara sektoral sejak tahun 2014.

Dengan demikian tujuan assosiasi, akademisi, industri

keuangan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya. Mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan syariah yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal serta menguntungkan.

2. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.

Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara peserta, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (tabarru') yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan atau

perjanjian) yang sesuai dengan syariah.

Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi syariah hanyalah sebatas pengelola operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja.

b. Sejarah Asuransi Syariah

Sejarah terbentuknya Asuransi Syariah dimulai sejak 1979 ketika sebuah Perusahaan Asuransi di Sudan, yaitu Sudanese Islamic Insurance pertama kali memperkenalkan Asuransi Syariah. Kemudian pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan Asuransi Syariah di wilayah Arab.

Selain itu, pada 1981 sebuah perusahaan asuransi jiwa di Swiss bernama *Dar Al-Maal Al-Islamic* memperkenalkan asuransi syariah di Jenewa. Diiringi oleh penerbitan asuransi syariah kedua di Eropa yang diperkenalkan oleh *Islamic Takafol*

Company (ITC) di Luksemburg pada 1983. Bersamaan dengan itu Perusahaan Asuransi Syariah bernama *Islamic Takafol and Re-Rakafol Company* juga didirikan dikepulauan Bahamas pada 1983. Demikian juga halnya dengan Bahrain, sebuah perusahaan asuransi jiwa berbasis syariah, yaitu *Syarikat al-Takafol Al-Islamiah Bahrain* didirikan pada 1983. Di Asia sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara, baik Muslim maupun non-Muslim.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992 (tepatnya bulan Juli) memunculkan pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu untuk membuat asuransi Islam. Hal ini dikarenakan operasional bank Islam tidak bisa lepas dari praktik asuransi yang sesuai dan sudah tentu harus sesuai pula dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abadi bangsa (ICMI), Bank Muamalat, Asuransi Tugu Mandiri, dan

Departemen Keuangan (yang pada saat itu diwakili oleh Pejabat Depkeu, Firdaus Djaelani dan Karnaen A Perwataadmaja). Selanjutnya, beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam yang sejak 1984 telah beroperasi dan didukung penuh oleh Malaysia. Tim TEPATI melalui kerjanya di bidang perekonomian syariah dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia dalam rangka mengadakan seminar dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi ke Departemen Keuangan. Setelah melakukan beberapa persiapan, akhirnya pada 24 Februari 1994, berdirilah PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company* dengan Direktur Utama, Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (berdiri 25 Agustus 1994 dan diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad) dan PT. Asuransi Takaful Umum (berdiri pada 2 Juni 1995 dan diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ. Habibie di Hotel Shangri La).¹

¹ Wirduyaningsih. Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*,

c. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Secara umum asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang telah terlebih dahulu muncul. Tidak hanya menjalankan konsep syariah, tetapi asuransi syariah juga mengimplementasikan nilai-nilai tertentu yang kemudian menjadi dasar syariah. Di bawah ini adalah beberapa prinsip syar'i yang terkandung dalam asuransi syariah.

a. Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan hukum yang ada dalam syariah Islam, artinya bahwa dalam setiap gerak gerik langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan (Justice)

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara Tertanggung dan Penanggung (Perusahaan Asuransi). *Pertama*, Tertanggung harus memosisikan dirinya pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar kontribusi dalam jumlah tertentu kepada

Penanggung (Perusahaan Asuransi) dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana ganti rugi. *Kedua*, Penanggung (Perusahaan Asuransi) yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dan mempunyai kewajiban membayar klaim kepada penanggung.

c. Tolong-Menolong (Ta'awun)

Prinsip dasar penting dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (Ta'awun) di antara para Tertanggung. Prinsip ini bersumber pada firman Allah Swt. “Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.”(QS. Al-Maidah 5:2)

d. Kerja Sama (Cooperation)

Prinsip kerja sama (cooperation) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerja sama dalam bisnis berasuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara Tertanggung dan Penanggung. Dalam operasionalnya,

akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

e. Amanah (Trustworthy/Al-Amanah)

Peserta asuransi syariah perlu amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya, jangan sampai peserta merekayasa sebuah kejadian yang menimpa harta benda peserta untuk kemudian mengajukan klaim pada perusahaan asuransi. Perusahaan pun juga demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan yang berdampak pada ruginya peserta asuransi syariah. Rasulullah Saw. bersabda bahwa “seorang pembisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan dikumpulkan di akhirat) bersama para Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. Tirmidzi)

f. Kerelaan (Al-Ridha)

Dalam prinsip ini peserta harus ridha dananya dialokasikan untuk peserta lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka, dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong-menolong, bekerja sama, serta bertansaksi dengan ikhlas dan ridha pula.

g. Larangan Gharar, Maisir, dan Riba

Tiga prinsip terakhir ini dipandang sebagai prinsip utama dalam muamalah Islam, khususnya untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ketiga hal inilah secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, pegadaian, bursa efek, leasing, modal ventura, dan sebagainya yang tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

d. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih mengindik pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal lembaga Keuangan (DJLK) No. Kep.4499/LK/2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi pada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.²

Menurut M. Hasan Ali landasan yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam dalam memberi nilai legalisasi praktik bisnis

² Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.36.

asuransi adalah Al-Quran dan sunnah Nabi.³

1) Al-Qur'an

a. Perintah untuk saling tolong-menolong

Ayat ini memuat perintah untuk tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi syariah, terlihat dalam praktik kerelaan peserta perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

b. Perintah untuk mempersiapkan hari esok

Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18 :

³ M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.104-105.

“Hai orang-orang yang beriman, bertawakalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertawakalah kepada Allah dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2) Sunnah Nabi SAW

Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi dimasa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang.

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah saw : “lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR. Bukhari)

Hadits tersebut sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktikan nilai yang terkandung dalam hadits tersebut dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (kontribusi) yang

digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik musibah dalam bentuk kematian peserta atau kecelakaan diri.

3) Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Lembaga ini yang bertugas membuat fatwa-fatwa dan mengawasi setiap gerak gerak dari lembaga keuangan syariah, fatwa-fatwa mengenai asuransi syariah sendiri telah ada sejak tahun 2001 melalui :

1. Fatwa no: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
2. Fatwa no: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji.
3. Fatwa no: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad murabahah musytarakah pada asuransi dan reasuransi syariah.
4. Fatwa no: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi dan reasuransi syariah.
5. Fatwa no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi dan reasuransi syariah.

Selain dari fatwa-fatwa DSN-MUI pedoman mengenai bisnis

asuransi syariah di Indonesia juga melibatkan otoritas pemerintahan seperti menteri keuangan melalui PMK no.18 tahun 2011 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK no.8 tahun 2014.

3. Perilaku Masyarakat

a. Pengertian Perilaku Masyarakat

Menurut Kotler dan Keller (2008:214) perilaku masyarakat adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Pengertian perilaku masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Kotler (2002:6) mengatakan “Studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi dan pembangunan, barang, jasa, pengalaman serta ide-ide”

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat

Menurut Kotler (2001:144): Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat adalah kebudayaan, faktor sosial, pribadi, psikolog.

1. Kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada tingkah laku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari : Budaya, sub budaya, kelas sosial.
2. Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Faktor Sosial, terdiri dari : Kelompok, Keluarga, Status.
3. Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Faktor pribadi terdiri dari : Umur, pekerjaan, status ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.
4. Faktor psikolog sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh dimasa lampau atau antisipasinya

pada waktu yang akan datang. Faktor psikolog terdiri dari :
 motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan dari segi teori maupun konsep.

Berikut ini penelitian terdahulu mengenai pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah, yaitu:

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Pembahasan
1.	“Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah”	Ario Wariesta (2017)	Hasil dari olah data dapat disimpulkan tingkat pemahaman pengusaha kecil Kecamatan Ciputat terhadap asuransi syariah dikatakan cukup paham dengan nilai 60,67%, sedangkan 20% pemahaman dikatakan kurang paham dan sisanya 19,33% pemahaman pengusaha kecil

			terhadap asuransi syariah dikatakan sangat paham. ⁴
2.	“Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang”	Sabik Khumaini, Muh Turizal Husein (2019)	Pada variabel persepsi diperoleh t_{hitung} sebesar 4.380 dengan nilai sig. 0.007. karena nilai t_{hitung} 4.380 > t_{tabel} 1.986 dan nilai sig. < 0.05 yaitu sebesar 0.007 maka ada pengaruh positif signifikan antara persepsi dengan asuransi syariah.
3.	“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah”	Nurdzakiyah (2019)	Oleh karena nilai t_{hitung} < t_{tabel} (-2.966 < 1.66159 dengan sig. 0.000 < 0.05 maka dapat disimpulkan H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya pengetahuan berpengaruh terhadap asuransi syariah.

C. Hubungan Antar Variabel

Pemahaman merupakan hasil belajar, maksudnya seorang dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, dapat dipahami bahwa

⁴ Ario Wariesta, *Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2017).

pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengerti atau mengetahui suatu hal dengan benar. Dengan memahami suatu hal yang benar seorang dapat belajar dan berpikir secara positif. Memahami tidak hanya sekedar menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna yang dipelajari secara lebih mendalam.


Bagi setiap manusia di dunia ini berhadapan dengan segala risiko adalah salah satu hal yang pasti akan terjadi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kapan, di mana, dan seberapa besar risiko itu akan terjadi. Maka dari itu seharusnya setiap individu perlu mempersiapkan alat proteksi diri seperti asuransi untuk mengantisipasi suatu risiko tertentu, walaupun asuransi bukanlah satu-satunya peralatan dasar manajemen risiko, namun asuransi merupakan sarana penting sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian.

Menurut Kotler dan Keller (2008:214) perilaku masyarakat adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Dengan adanya sebuah pemahaman ke arah yang positif mengenai asuransi syariah, maka akan memunculkan perilaku masyarakat seperti memutuskan untuk memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Ini menyimpulkan sementara, bahwa pemahaman berpengaruh terhadap perilaku masyarakat.

Gambar 2.1

Bagan Hubungan Antar Variabel X dan Variabel Y



Hubungan antar variabel di atas menunjukkan bahwa penelitian ini meneliti tentang hubungan pengaruh antara pemahaman asuransi syariah sebagai variabel (X) terhadap perilaku masyarakat sebagai variabel (Y) dan sampelnya diambil dari penduduk Desa Gabus yang bekerja sebagai karyawan. Faktor pendorong diatas digunakan penulis untuk melihat apakah faktor jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta usia bisa mempengaruhi pemahaman seseorang akan suatu hal. Penelitian ini menggunakan tiga indikator pemahaman yaitu pengetahuan (knowledge) menerjemahkan (translation), dan menginterpretasi (interpretation). Indikator ini akan digunakan penulis untuk melihat tingkat presentase pengaruh pemahaman asuransi syariah terhadap perilaku masyarakat apakah dapat berpengaruh secara nyata atau tidak.

D. Hipotesis

Rumus hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya, adapun pengujian hipotesis parsial adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 \leq 0 =$ Pemahaman Asuransi Syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perilaku Masyarakat

$H_1 : \beta_1 > 0 =$ Pemahaman Asuransi Syariah berpengaruh secara signifikan terhadap Perilaku Masyarakat

Jika uji t telah dilakukan maka hasil pengujian tersebut, t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima.